

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
(PEMBERITAHUAN UMUM)
26/Pdt.G/2026/PN Trg**

Pada hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2026, Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2026/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

AHMAD BASORI, beralamat di Jl. Merdeka RT.017 Kel/Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur sekarang tidak diketahui lag keberadaannya, untuk selanjunya disebut sebagai sebagai **Tergugat II**;

tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 26/Pdt.G/2026/PN Trg tanggal 22 Juni 2026 antara:

SUGENG ARI WIBOWO SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

ASEP MUHARAM, DKK SEBAGAI PARA TERGUGAT;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA SEBAGAI TURUT TERGUGAT;

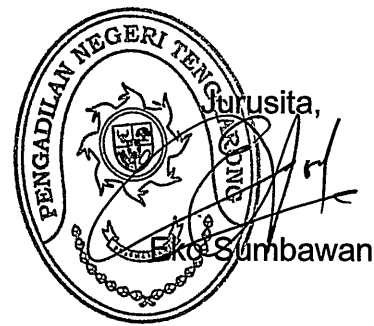
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat II terhadap sebidang tanah objek sengketa seluas : 2.380 M² (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di RT.01 Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebelah utara Lami, sebelah timur M. Kasim, sebelah selatan Jalan Poros, dan sebelah barat Yatirin;
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 483 tahun 1996 atas nama ASEP MUHARAM (Tergugat I) dari yang semula atas nama Tergugat I menjadi atas nama Penggugat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara ATR/BPN (Turut Tergugat);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.



WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor. 26/Pdt.G/2026/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan/Pemberitahuan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM-SETKAB KUTAI KARTANEGARA,

